PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : http://dpmptsp.jatimprov.go.id/ Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SMK SWASTA

NOMOR : 23/18.02.05/02/I/2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Memberikan Izin Kepada :

1	Nama Sekolah	:	SMK ARGA HUSADA
2	Alamat	:	Jl. Mahakam No. 05 Bendo RT. 001/RW. 002 Kec. Pare, Kab. Kediri
3	NPSN	:	6 9 9 4 7 0 7 2
4	NIB	:	15032 2003 1464
5	Nama Yayasan	:	YAYASAN ARGA HUSADA UTAMA
6	Alamat Yayasan	:	Dsn. Krajan RT 2 RW 3 Branggahan Ngadiluwih
7	Akta Pendirian Yayasan	:	Nomor: 47 Tanggal 31 Januari 2011
	Notaris	:	WIWIK S. MULYADI, S.H
	SK Pengesahan Akta Yayasan	:	AHU-4746.AH.01.04 TAHUN 2011
	Tanggal Pengesahan	:	29 Juli 2011
8	Akta Perubahan Yayasan	:	Nomor: Tanggal
	Notaris	:	
	SK Pengesahan Akta Yayasan	:	
	Tanggal Pengesahan	:	
8	Tahun Pendirian Sekolah	:	2016
9	Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi / Konsentrasi Keahlian	:	1. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial / Layanan Kesehatan / Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial / Teknologi Farmasi / Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial / Teknik Laboratorium Medik / Layanan Penunjang Laboratorium Medik
10	Masa Berlaku	:	Mulai tanggal 15 Agustus 2024 s.d 14 Agustus 2025
11	Dasar Pertimbangan	:	1. Kode Pendaftaran Tanggal 11 November 2024 Nomor 23679125200AA77 2. Izin Operasional SMK Swasta terakhir Nomor : 334/18.05/02/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor400.3/7968.6/101.3/2024 Tanggal 27 Desember 2024

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data